



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3516976, 3449230 EXT. 5326 FAKSIMILE (021) 3516976

Nomor : S-7796/PB.8/2017
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA satker *Piloting* SAKTI

7 September 2017

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
2. Para Kepala KPPN;
3. KPA Satker KSAP;
4. KPA Satker SPAN;
5. KPA BPDP Kelapa Sawit.

Terkait dengan mekanisme rekonsiliasi bagi satker yang telah melaksanakan *piloting* SAKTI, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Satuan Kerja pada unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan aplikasi SAKTI dengan database terpusat.
2. Saat ini rekonsiliasi data SAI versus data SIAP (SPAN) menggunakan aplikasi e-rekon & LK dengan database terpusat.
3. Dalam rangka menyederhanakan proses rekonsiliasi, **satker tidak perlu melakukan *upload* data ke aplikasi e-rekon & LK**. Data untuk rekonsiliasi dan kompilasi laporan tingkat Wilayah/ Eselon II Kementerian akan dilakukan dengan cara *push* data dari database SAKTI ke database aplikasi e-rekon & LK secara terpusat oleh Direktorat SITP.
4. Proses rekonsiliasi dengan cara *push* data SAKTI sebagaimana poin 3 akan dimulai untuk periode rekonsiliasi bulan Agustus 2017.
5. Data SAKTI yang akan di *push* adalah data GL mulai 01 Januari 2017. Hal ini berpotensi menyebabkan hasil rekonsiliasi Januari sd Juli 2017 dapat berubah, terutama bagi satker yang sebelumnya tidak menggunakan data konversi SAKTI untuk proses rekonsiliasi sampai dengan bulan Juli 2017.
6. Perubahan mekanisme rekonsiliasi hanya **terkait *upload* data yang digantikan dengan *push* data secara terpusat**. Satker *piloting* SAKTI tetap melakukan monitoring status dan hasil rekonsiliasi di aplikasi e-rekon & LK seperti biasa sesuai jadwal rekonsiliasi yang telah ditentukan.

7. Satker piloting SAKTI wajib memastikan semua data transaksi keuangan (termasuk data aset tetap dan persediaan) sudah diinput dengan benar dan lengkap pada aplikasi SAKTI. Pemrosesan data pada aplikasi SAKTI harus dilakukan secara tepat waktu (termasuk proses penutupan periodenya). Hal ini perlu dilakukan karena akan mempengaruhi hasil rekonsiliasi dan kualitas Laporan Keuangan tingkat Wilayah, Eselon I dan Kementerian.
8. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini agar disampaikan melalui haiDJPb.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur

Sudarto

NIP.196904091989121001

Tembusan :

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian Keuangan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb.